

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis Kemukakan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Kampar Menabung Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris secara keseluruhan yang diambil dari masing-masing aspek dilihat dari skor rata-rata tergolong kurang disetujui oleh masyarakat Kecamatan Kampar. Artinya bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Kampar Menabung Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris belum di dukung ataupun diterima oleh masyarakat, karena belum semuanya terlaksana.
2. Mudharabah atau bagi hasil itu boleh hukumnya dalam perekonomian, dan pertanian. Karena hal itu akan membantu pihak lain yang membutuhkan pinjaman modal usaha. Dan Persepsi masyarakat Kecamatan Kampar Menabung Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris kurang memuaskan masyarakat dan fungsi mereka belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Pelaksanaan mudharabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris sangat baik. Karena telah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi secara syari'ah islam. Pelaksanaan tabungan mudharabah pada pada PT. Bprs Berkah

Dana Fadhilillah Air Tiris telah sesuai dengan konsep yang terdapat dalam ekonomi islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak PT. Bprs Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris untuk meningkatkan atau melakukan sosialisasi yang lebih intensip, agar masyarakat terutama umat Islam agar mereka tahu bahwa PT. Bprs Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris itu mempunyai sistem yang jauh dari subhad, supaya nasabah merasa memiliki suatu lembaga keuangan yang dapat mereka percaya dan itu sesuai dengan syari'at Islam.
2. Diharapkan untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Kampar agar meningkatkan dan memajukan syariat islam dalam hal memajukan perekonomian yang berlandaskan ekonomi islam.
3. Diharapkan kepada para Serjana Ekonomi Islam untuk memeberikan pengertian dan pemahaman pada masyarakat khususnya umat Islam, bahwa PT. Bprs Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris itu merupakan lembaga keuangan yang menerapkan sistem mudharabah atau bagi hasil tidak sama dengan sistem bunga bank pada Bank Konvensional.